



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

NOMOR : 09 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO NOMOR 01 /HK.03.1- Kpt/ 7502/KPU - Kab/I/2021
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

- Menimbang : a. bahwa adanya mutasi pegawai dan pengembalian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dipekerjakan (DPK) ke Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo;
- b. bahwa adanya perubahan struktur organisasi sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka perlu melakukan perubahan struktur dan personalia Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kabupaten Boalemo tentang Perubahan atas

Keputusan...

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 /HK.03.1- Kpt/ 7502/KPU - Kab/I/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun...

- Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
 9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik...

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 255 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tahun 2022.
 15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 01 /HK.03.1- Kpt/ 7502/KPU - Kab/I/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo;

Memperhatikan...

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten / Kota;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO NOMOR 9 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO NOMOR 01 /HK.03.1- Kpt/ 02/KPU - Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

KESATU : Menetapkan Perubahan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Satuan tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas sebagaimana petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

KETIGA : Pejabat / Personil Satuan Tugas Sisten Pengendalian Intern Pemerintah Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo memiliki ruang lingkup tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ini;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, satuan kerja tersebut perlu

melakukan...

melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten Boalemo;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tilamuta
Pada Tanggal : 04 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO

Ttd

ASRA DJIBU



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

KARMAN TOLINGGI

LAMPIRAN : I
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 BOALEMO NOMOR : 09 TAHUN 2022
 TENTANG : KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 BOALEMO TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOALEMO

**SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
 PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOALEMO**

TIM PENGARAH		
NO.	N A M A	JABATAN DALAM SATGAS
1.	Asra Djibu	Pengarah
2.	Budi Utomo	Pengarah
3.	Ferdi Bobihu	Pengarah
4.	Jan. P. Tuna	Pengarah
5.	Herman Hasan	Pengarah
TIM KERJA		
NO.	N A M A	JABATAN DALAM SATGAS
1.	Toska Syafrin Moeda	Penanggung Jawab
2.	Karman Tolinggi	Ketua
3.	Reymon S. Buhang	Sekretaris
A. BIDANG LINGKUNGAN PENGENDALIAN, PENGAWASAN, DAN PENILAIAN RESIKO		
1.	Jamal Dangkua	Anggota
2.	Ramli A.S Ali	Anggota
3.	Marwan Adjiba	Anggota

B. BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI		
1.	Abdul Haris Pomanto	Anggota
2.	Ramla Domili	Anggota
3.	Yasir Dunda	Anggota
C. BIDANG KEGIATAN PENGENDALIAN, PEMANTAUAN, DAN PELAPORAN		
1.	Wirda Adam	Anggota
2.	Bruri Potale	Anggota
3.	Reymon S. Buhang	Anggota

Ditetapkan di : Tilamuta
Pada Tanggal : 04 Juli 2022

KETUA,
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO

ttd

ASRA DJIBU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



KARMAN TOLINGGI

LAMPIRAN : II
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 BOALEMO NOMOR : 09 TAHUN 2022
 TENTANG : KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 BOALEMO TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOALEMO

**URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS (SATGAS) SISTEM PENGENDALIAN
 INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOALEMO**

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	Pengarah	<ul style="list-style-type: none"> - Mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun; - Menetapkan rencana kegiatan dan kebijakan penyelenggaraan SPIP dalam Rapat Pleno; - Membahas analisis terhadap kartu kendali dan merekomendasikan saran perbaikan terhadap pelaksanaan SPIP;
	Penganggung Jawab	Mengendalikan dan memonitor efektifitas dan efisiensi implementasi SPIP;
2	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Memimpin Pelaksanaan SPIP berdasarkan kebijakan penyelenggaraan SPIP; - Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP, memimpin serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja.
3	Sekretaris	Operasionalisasi implementasi SPIP dan administrasi Satuan Tugas
BIDANG LINGKUNGAN PENGENDALIAN, PENGAWASAN, DAN PENILAIAN RESIKO		
4	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu pelaksanaan kegiatan terciptanya dan terpeliharanya lingkungan pengendalian yang kondusif; - Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing.

BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI		
5	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu pelaksanaan informasi dan komunikasi; - Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing.
BIDANG KEGIATAN PENGENDALIAN, PEMANTAUAN, DAN PELAPORAN		
6	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pelaporan pengendalian intern; - Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing; - Membantu tugas pengumpulan kartu kendali SPIP KPU Kabupaten Boalemo; - Membantu tugas penyusunan dan pengiriman laporan pelaksanaan SPIP dan rekapitulasi kartu kendali KPU Kabupaten Boalemo


Ditetapkan di : Tilamuta
Pada Tanggal : 04 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO

Ttd

ASRA DJIBU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



KARMAN TOLINGGI